

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN UNDANG- UNDANG KESULTANAN BUTON DI SULAWESI TENGGARA

Muhammad Roy Purwanto¹

Abstrackt

Tulisan ini bertujuan membahas tentang Undang-Undang Martabat Tujuh Buton dan sistem pemerintahannya. Pada awal berdirinya Kerajaan Buton sampai pada Sultan yang ke-3, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penguasa dan kelompok rakyat yang diperintah. Penguasa terdiri dari bapak yaitu terdiri dari delapan limbo kemudian menjadi sembilan limbo dan Raja sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari yang disebut dengan anak. Sistem pemerintahan seperti ini di Kerajaan Buton disebut dengan Adatu Azali. Pada masa Kesultanan I Buton yang diperintah oleh Murhum, adalah awal dicanangkannya Islamisasi struktur birokrasi Kesultanan Buton. Ia berupaya menempatkan agama (Islam) sebagai nilai yang harus diutamakan dalam kehidupan maupun politik. Selanjutnya, pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin (Sultan IV) struktur pemerintahan kesultanan Buton mulai disempurnakan. Berdasarkan permusyawaratannya dengan Sara disusunlah Undang-Undang Negara Kesultanan Buton yang disebut dengan Undang-Undang Murtabat Tujuh yang secara garis besar berisi struktur pemerintahan Kesultanan Buton, pembagian kekuasaan antara Walaka dan Kaumu (Lalaki), Pangka-pangka, dan pembagian wilayah Kesultanan menjadi Pitupuluh Rua Kadie dan Pata Barata.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Martabat Tujuh, Pemerintahan dan Buton.*

¹ Dr. Muhammad Roy Purwanto adalah Dosen fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan penulis beberapa buku tentang keislaman, khususnya fiqh dan ushul fiqh. Lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).

A. Latar Belakang

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul.²

Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang Timbangan atau Lakilaponto atau Halu Oleo atau lebih dikenal dengan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul. Raja diislamkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor.³ Setelah itu, kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton.⁴

² Kajian tentang sejarah Buton, terutama Undang-Undanganya, yaitu Undang-Undang martabat Tujuh dapat dilihat lebih jauh dalam hasil riset Muhammad Roy Purwanto. Lihat Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate" di *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Volume 4, Issue 3 (2016), hlm. 288.

³ Menurut beberapa riwayat bahwa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian dia sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton. Di Pulau Batu atas, Buton, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung dikukuhkan menjadi Sultan Buton oleh Syeikh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M. Lihat. Nourdyn, "Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan", dalam W.J. Sijabat (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Barata, 1964), 87; Nourdyn, *Islamisasi Makasar* (Djakarta: Bharata, 1972), 9.

⁴ Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit. Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan

Pada masa Kesultanan I Buton yang diperintah oleh Murhum, adalah awal dicanangkannya Islamisasi struktur birokrasi Kesultanan Buton. Ia berupaya menempatkan agama (Islam) sebagai nilai yang harus diutamakan dalam kehidupan maupun politik. Falsafah ini kemudian abadi hingga hari ini sebagai salah satu semboyan dari warisan kultur Buton, yaitu:⁵

Yinda-yindamo arataa somanamo karo
Yinda-yindamo sara karo somanamo lipu
Yinda-yindamo somanamo agama

Artinya:

Biarlah harta hancur asalkan diri selamat
Biarlah diri hancur asalkan negeri selamat
Biarkan negeri hancur asalkan agama selamat

Tampaknya falsafah yang dicanangkan Sultan Murhum di atas, pada masa selanjutnya dijadikan oleh sultan-sultan berikutnya sebagai dasar yang mengikat seluruh sistem sosial budaya dan politik di Buton. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya falsafah tersebut dalam undang-undang Martabat Tujuh.⁶

Pasca Sultan berkuasa, hingga beberapa sultan berikutnya,⁷ tidak ada perkembangan berarti dalam sistem dan struktur ketatanegaraan di Buton. Baru pada masa Sultan ke-4, yaitu LaElangi (1597-1631) terjadi perubahan yang sangat drastis dalam tradisi dan sistem pemerintahan dan sosial budaya masyarakat Buton yang ditandai dengan

bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik. Lihat. Laode Abu bakar, "Pemahaman Tentang Sejarah yang Bernama Woliyo Butuni", dalam *Wolio Molagi*, edisi 1, (Kendari: Yayasan Wolio Molagi, 1999), 24-26.

⁵ Zahari, *Sejarah dan Adat fi Darul Butuni, I dan II*. (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1977), 54.

⁶ M. Alifudin, *Islam Buton: Interaksi Islam dengan Budaya Lokal* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.2007), 118.

⁷ Sultan Buton Ke-1 Murhum (1538-1584), Sultan Buton ke-2 La Tumparasi (1584-1591), dan Sultan Buton ke-3 La Sangaji (1591-1597).

lahirnya Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton.⁸

Pembentukan UU Martabat Tujuh⁹ dapat dinyatakan sebagai upaya ke arah pembentukan sistem pemerintahan dan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara yang teratur yang berlandaskan pada nilai-nilai supremasi hukum. *Martabat Tujuh* sebagai undang-undang kesultanan Buton, muatannya tidak semata-mata menunjukkan pengaruh Islam terhadap masyarakat Buton, tetapi juga memperlihatkan terjadinya interaksi dinamis antara kedua elemen. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya filosofi *binci-binciku kuli* yang bersumber dari nilai-nilai lokal pra Islam dalam batang tubuh undang-undang tersebut,¹⁰

Tulisan ini bermaksud menyoroti sistem pemerintahan Kesultanan Buton, khususnya Undang-Undang Martabat Tujuh yang dijadikan pedoman pemerintahan Kesultanan Buton era itu. Undang-Undang ini terbukti mampu

⁸ Pada abad ke 17 sultan yang dibantu oleh ulama melembagakan Islam kedalam pranata sosial dan politik pemerintahan dengan menciptakan undang-undang yang bernafaskan Islam. Undang-undang inilah yang kemudian kita sebut sebagai Kitab Martabat Tujuh versi Buton. Lihat. M. Alifudin, *Islam Buton*, 118.

⁹ Di kalangan masyarakat Buton (Wolio), istilah Martabat Tujuh selain dikenal sebagai nama sebuah ajaran dalam dunia tasawuf, juga dikenal sebagai undang-undang kerajaan Buton sehingga Undang-undang Dasar Martabat Tujuh pun menjadi pedoman nyata bagi Sultan dan rakyatnya. Sultan Buton ke-4 bernama La Elangi (1597/1633) diketahui sebagai sultan Buton yang menyusun undang-undang Buton yang dipengaruhi ajaran tasawuf Martabat Tujuh. Lihat. Joseph Roucek and Waren Ronald (ed.). *Sociology ; An Introduction*, (Iowa Little field : Adams Co Ames, 1957), h. 41-44

¹⁰ Perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan Islam dalam praktek hidup dan beragama orang Buton corak dan warnanya masih jelas terlihat, utamanya dalam kehidupan sehari-hari dari etnik ini. Sebagai khazanah budaya yang terwarisi, ia memiliki akar dan hubungan erat dengan budaya dan sejarah Buton masa lampau, sehingga apa yang tampak dari fenomena keberagamaan orang Buton, sebagian di antaranya merupakan hasil proses dialektik yang mengikuti sejarah komunitas ini. Implikasi dari proses interaksi dimaksud (dalam beberapa aspek tertentu) menghasilkan tradisi khas yang merupakan perpaduan dari dua budaya yang saling berinteraksi. Fenomena ini tidak hanya tampak pada sistem sosial kemasyarakatan, tetapi juga dapat dilihat dalam berbagai sistem kepercayaan dan sistem ritus orang Buton. Lihat. Abdul Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton*, (Jakarta : INIS, 1995), 55.

membawa Buton menuju zaman Keemasan Kesultanan Islam di Nusantara.

B. Sistem Pemerintahan Islam Kesultanan Buton

Pada awal berdirinya Kerajaan Buton sampai pada Sultan yang ke-3, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penguasa dan kelompok rakyat yang diperintah. Penguasa terdiri dari *bapak* yaitu terdiri dari delapan limbo kemudian menjadi sembilan limbo dan Raja sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari yang disebut dengan *anak*. Sistem pemerintahan seperti ini di Kerajaan Buton disebut dengan Adatu Azali. Menurut tula-tula dan kabenci-kabenci sistem pemerintahan Adatu Azali ini awalnya diadakan pada saat pelantikan Raja Buton Pertama, Wa Kaa Kaa.¹¹

Masa pemerintahan Raja ke 2, Bulawambona, Delapan Bonto ditambah satu yaitu Bontona Melai menjadi Sembilan Bonto yang dikenal dengan Bonto Sio Limbona. Bonto Sio Limbona ini sampai pada masa Sultan terakhir dan mempunyai tugas khusus yaitu memilih Raja/Sultan di Buton. Atas permusyawaratan antara Sio Limbona dan Raja ke 3, Bataraguru dibuatlah jabatan baru yaitu Sapati. yang dijabat oleh Manjawari sebagai Sapati pertama. Pada masa Raja Tua Rade (Raja IV) atas permusyawaratan dengan Sio Limbona dibuatlah jabatan baru yaitu Kenepulu. Pada masa pemerintahan Raja ke 5 Raja Mulae dibuatlah jabatan baru yaitu Bonto Ogena tapi belum bernama Bonto Ogena akan tetapi disebut Tunggu Weti. Dari masa pemerinthan Raja VI atau Sultan Pertama sampai pada masa Sultan ke 3 tidak ada jabatan baru yang dibuat.¹²

¹¹ Delapan Bonto yang mengangkat dan melantik Wa Kaa Kaa menjadi Raja pertama di baratkan "Bapak (Delapan Bonto) melantik dan mengangkat Wa Kaa Kaa sebagai Anak atau Raja. Delapan Bonto sebagai Bapak dan Wa Kaa Kaa sebagai Anak atau Raja. Dimana Delapan Bonto telah menurunkan kebesarannya dan diberikan kepada anaknya/Raja dan Anak/Raja menerima pemberian itu atas janji dari Bapaknya dalam bahasa Adat : "Ka Angkata tee Ka Muliangi ". Ini mengandung arti bahwa Wa Ka Kaa telah diangkat sebagai Anak atau Raja dari Delapan Bonto yang sifatnya telah menjadi bayi yang baru lahir dalam arti: diberi baru menerima, disuap baru membuka mulut dan hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya. Sedangkan untuk Bapak (Delapan Bonto) adalah kekuasaan penuh pada mereka dan apa-apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan Anak atau Raja adalah tanggungan Bapak. Inilah yang disebut dengan "Adatu Azali". Lihat. M. Alifudin, *Islam Buton: Interaksi Islam dengan Budaya Lokal*.

¹² *Ibid*

Pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin (Sultan IV) struktur pemerintahan kesultanan Buton mulai disempurnakan. Berdasarkan permusyawaratannya dengan Sara disusunlah Undang-Undang Negara Kesultanan Buton yang disebut dengan Undang-Undang Murtabat Tujuh yang secara garis besar berisi struktur pemerintahan Kesultanan Buton, pembagian kekuasaan antara Walaka dan Kaumu (Lalaki), Pangka-pangka, dan pembagian wilayah Kesultanan menjadi Pitupuluh Rua Kadie dan Pata Barata.

C. Undang-Undang Martabat Tujuh Buton

Undang-Undang Martabat Tujuh disusun oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin sebagai payung hukum dalam kehidupan sosial, kenegaraan dan politik.¹³ Istilah martabat tujuh adalah istilah yang mengacu pada salah satu konsep mistik yang berkembang dalam dunia Islam. Dengan demikian, penyusunan Martabat Tujuh dari sisi historis, adalah sebagai upaya pemerintah kesultanan Buton era Ihsanuddin untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat dan politik yang harmonis.¹⁴

¹³ Di masa pemerintahannya, Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M). sukses membuat UUD Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh beserta peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Istiadatul-Azali, Mahafani dan Farait, sekaligus berhasil membawa negerinya ke tingkat kehidupan politik, sosial dan budaya yang lebih maju.

¹⁴ Konsep martabat tujuh dalam tasawuf berawal dari faham Pantheisme Ibn Arabi. Dalam bukunya yang berjudul Fusus al-Hikam yang ditulis pada 627 H atau 1229 M tersurat dengan jelas uraian tentang faham Pantheisme (seluruh kosmos adalah Tuhan), terjadinya alam semesta, dan keinsankamilan. Di mana faham ini muncul dan berkembang berdasarkan perenungan fakir filsafat dan zaud (perasaan) tasawuf. Faham ini kemudian berkembang ke luar jazirah Arab, terutama berkembang ke Tanah India yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Fadillah, salah seorang tokoh sufi kelahirannya Gujarat (-1629M). Di dalam karangannya, kitab Tuhfah, beliau mengajukan konsep Martabat Tujuh sebagai sarana penelaahan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Muhammad Ibn Fadillah, Allah yang bersifat gaib bisa dikenal sesudah bertajjali melalui tujuh martabat atau sebanyak tujuh tingkatan, sehingga tercipta alam semesta dengan segala isinya. Pengertian tajjali berarti kebenaran yang diperlihatkan Allah melalui penyinaran atau penurunan -di mana konsep ini lahir dari suatu ajaran dalam filsafat yang disebut monisme. Yaitu suatu faham yang memandang bahwa alam semesta beserta manusia adalah aspek lahir dari satu hakikat tunggal. Allah Ta'ala. Ketujuh martabat tersebut adalah (1) Martabat Ahadiyah, (2) Martabat Wahidiah, (3) Martabat Wahdah, (4) Martabat Arwah, (5) Martabat Misal, (6) Martabat Ajsam, (7) Martabat Insan. Lihat. A. H. John, "Sufism as a Category in Indonesia Literature and History", JSEH, 2, II, 1961, 11-15.

Undang-Undang Martabat Tujuh terdiri dari sebelas bab, 21 Pasal yang jika didetailkan bisa menjadi 46 pasal. Undang-Undang Martabat Tujuh diawali dengan hadis Nabi “barang siapa mengetahui dirinya, maka akan mengetahui Allah” dan dilanjutkan dengan sub-sub bab yang membahas tentang Falsafah Binci Binciki Kuli, falsafah kesultanan Buton, empat perkara yang bertentangan dengan falsafah binci-binciki kuli, pejabat dan pegawai kesultanan, struktur pemerintahan sara, ogena/lipu/woliyo, tugas kewajiban Sultan, hak kelengkapan Sultan, perdana menteri (Sapati) hak dan kewajiban dan tanggung jawab nya, hak dan kewajiban Kenepulu, hak dan kewajiban lakina Sorowoliyo, hak dan kewajiban Kapitalao, tanggung jawab bonto ogena, fungsi pengawasan bonto ogena, bonto ogena sebagai dewan pertimbangan, Kedudukan Sio Limbona Sebagai Majelis Syara (Parlemen), Hubungan Tata Kerja antara Sio Limbona dengan Bonto Ogena, hirarki hukum dalam tatanegara, prosedur persidangan, tata tertib musyawarah, tata tertib tempat duduk, struktur pemerintahan agama, lembaga peradilan, tahap-tahap penyelesaian perkara, sumber hukum dalam penyelesaian perkara, pembagiaan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, sistem pertahanan dan keamanan, pembagian pajak dan penentuan gaji, pembagian penghasilan pegawai, hak-hak rakyat, lambang negara, bahasa dan bendera.¹⁵

Tampak jelas bahwa Undang-Undang Martabat Tujuh berisikan peraturan Kesultanan Buton yang mencakup tata negara, kehidupan sosial, perundangan, administrasi negara, alat negara dan hubungan antara rakyat dengan pemerintahan. Dalam hal pejabat pemerintah, UU Martabat Tujuh menghapus beberapa jabatan yang semula ada di masyarakat Buton, seperti pemungut pajak (*tunggu weti*) karena dianggap tidak efektif

¹⁵ Lihat. L.A Muchiru, “Berkenalan dengan Masjid Agung”, dalam *Wolio Molagi*, edisi IV, 1 September 1999, 8.

dalam menjalankan fungsi kerajaan, bahkan sering disalahgunakan. Namun sebagai gantinya, ada jabatan baru yaitu, pejabat tinggi bidang perpajakan (*Bonto Ogena*).¹⁶

Di bidang hukum, UU Martabat Tujuh memuat sejumlah ketentuan yang menjamin adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga negara. Dalam sejarah Buton pasca diundangkannya Martabat Tujuh, terdapat sejumlah pejabat penting kesultanan yang dijatuhi hukuman mati karena melanggar aturan yang berlaku, salah satunya adalah Sultan Maradan Ali yang dihukum gantung.¹⁷

Prinsip sistem ketatanegaraan Martabat Tujuh menganut sistem pemisahan kekuasaan yang terdiri dari eksekutif (sultan), legislatif (siolimbona), yudikatif (kinepulu). Hak-hak politik sultan diawasi langsung oleh siolimbona, sehingga sultan dalam bertindak dan mengambil keputusan harus melalui mekanisme persetujuan dewan kesultanan (pangka) atau persetujuan legislatif (*siolimbona*).¹⁸

Dalam hal kepemimpinan, pola rekrutmen kepemimpinan dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya pada dewan siolimbona sebagai wakil rakyat (legislatif). Selain itu pengangkatan seorang pejabat harus memenuhi syarat pasal 3,5 dan 6 UU Martabat Tujuh.

UU Martabat Tujuh juga memberikan perubahan pada sistem struktur birokrasi kesultanan Buton. Dalam hal kepemimpinan, dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu Sultan sebagai kepala pemerintahan, sapati sebagai perdana menteri, kinepulu sebagai sekretaris dan sewaktu-waktu sebagai hakim, kapitalao sebagai menteri pertahanan, bonto ogena sebagai pejabat tinggi negara yang mempunyai multi fungsi siolimbona sebagai legislatif.¹⁹

¹⁶ Lihat. Undang-Undang Martabat Tujuh.

¹⁷ Zahari, *Adat II*, 18.

¹⁸ UU Martabat Tujuh, Pasal 1,3 dan 4.

¹⁹ Lihat. M. Alifuddin, *Islam Buton*, 131-132.

Dalam UU Martabat Tujuh dibahas juga tentang jabatan yang berhubungan dengan urusan keagamaan (*sara kidina*). Sara kidina ini terdiri dari beberapa posisi; *pertama*, lakina agama, yaitu pemimpin agama setingkat di bawah sultan. Lakina agama mengepalai seluruh aparat keagamaan dalam kesultanan dan bertugas memberikan bimbingan agama dan nasehat keagamaan kepada sultan. *Kedua*, imam, yang bertugas memimpin ibadah dan masalah kerohanian. *Ketiga*, Khatib, yang terdiri dari empat orang. Mereka mempunyai tugas sebagai juru penerang keagamaan, khususnya waktu jumat dan di bulan Ramadhan. *Keempat*, Modim yang berjumlah sepuluh atau dua belas orang. Tugas utamanya adalah sebagai bilal dan pendamping khatib. *Kelima*, mokimu yang berjumlah empat puluh orang. Mereka dipersiapkan sebagai jamaah tetap yang diwajibkan berjamaah atau shalat jum'at. *Keenam*, tunggana ganda, yaitu empat orang yang bertugas sebagai pendampin atau staf petugas urusan agama.²⁰

Itulah beberapa hal yang signifikan dari isi Undang-Undang Martabat Tujuh. Undang-Undang ini selanjutnya menemukan tempatnya di hati masyarakat Buton era itu, dan berhasil membawa masyarakat dan kesultanan Buton menuju zaman keemasan.

D. Kesimpulan

Pada awal berdirinya Kerajaan Buton sampai pada Sultan yang ke-3, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penguasa dan kelompok rakyat yang diperintah. Penguasa terdiri dari *bapak* yaitu terdiri dari delapan limbo kemudian menjadi sembilan limbo dan Raja sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari yang disebut dengan *anak*. Sistem pemerintahan seperti ini di Kerajaan Buton disebut dengan Adatu Azali.

Pada masa Kesultanan I Buton yang diperintah oleh

²⁰ UU. Martabat Tujuh.

Murhum, adalah awal dicanangkannya Islamisasi struktur birokrasi Kesultanan Buton. Ia berupaya menempatkan agama (Islam) sebagai nilai yang harus diutamakan dalam kehidupan maupun politik. Selanjutnya, pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin (Sultan IV) struktur pemerintahan kesultanan Buton mulai disempumakan. Berdasarkan permusyawaratannya dengan Sara disusunlah Undang-Undang Negara Kesultanan Buton yang disebut dengan Undang-Undang Murtabat Tujuh yang secara garis besar berisi struktur pemerintahan Kesultanan Buton, pembagian kekuasaan antara Walaka dan Kaumu (Lalaki), Pangka-pangka, dan pembagian wilayah Kesultanan menjadi Pitupuluh Rua Kadie dan Pata Barata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. John, "Sufism as a Category in Indonesia Literature and History", *JSEH*, 2, II, 1961.
- Abdul Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton*, (Jakarta : INIS, 1995).
- Joseph Roucek and Waren Ronald (ed.). *Sociology ; An Introduction*, (Iowa Little field : Adams Co Ames, 1957).
- L.A Muchiru, "Berkenalan dengan Masjid Agung", dalam *Wolio Molagi*, edisi IV, 1 September 1999, 8.
- Laode Abu bakar, "Pemahaman Tentang Sejarah yang Bernama Woliyo Butuni", dalam *Wolio Molagi*, edisi 1, (Kendari: Yayasan Wolio Molagi, 1999).
- M. Alifudin, *Islam Buton: Interaksi Islam dengan Budaya Lokal* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.2007).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009).
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate" di *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Volume 4, Issue 3 (2016).

Nourdyn, “Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan”, dalam W.J. Sijabat (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Barata, 1964).

Nourdyn, *Islamisasi Makasar* (Djakarta: Bharata, 1972).

Undang-Undang Martabat Tujuh.

Zahari, *Sejarah dan Adat fi Darul Butuni, I dan II*. (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1977).